

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PT. PLN ATASKERUSAKAN
BARANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



Oleh :

Sulaiman
NIM . 401.12.11.103
Konsentrasi : Hukum Perdata

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PT. PLNATASKERUSAKAN
BARANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum
Fakultas Hukum
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



Oleh :

Sulaiman

NIM : 401.12.11.103
Konsentrasi : Hukum perdata
Jurusan : Ilmu Hukum

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJK**

2017

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sulaiman

N.I.M : 401 1211 103

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Analisis Pertanggungjawaban PT. PLN Atas Kerusakan**

Barang Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor

8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang Penulis buat merupakan hasil karya Penulis sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka Penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini Penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Yang bertanda tangan dibawah



(SULAIMAN)
NIM.401 12 11 103

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PT. PLN ATAS KERUSAKAN BARANG ELEKTRONIK STABIL DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Oleh :

Sulaiman

NIM. 401.12.11.103

Konsentrasi : Keperdataaan

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, SH.,M.H.)

NP.606007014

Pembimbing Pendamping



(Yokotani, S.H.,M.H.)

NP.606206003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Rio Armando Agustian, S.H.,M.H.)

NP.608410029

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PT. PLN ATAS KERUSAKAN BARANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN


SKRIPSI

Oleh :
Sulaiman
NIM. 401.12.11.103
Konsentrasi : Keperdataan


Telah Dipertahankan Di Depan Majelis Pengaji
Pada Tanggal 05 Agustus 2017
Dan Dinyatakan **LULUS**

Majelis Pengaji


Ketua


(Syamsul Hadi. SH.,M.H.)
NP.606007014

Anggota 1


(Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H.) (Dr. Abdul Rasyid Saliman S.H., M.M.)
NP.60841002

Anggota 2


(Dr. Abdul Rasyid Saliman S.H., M.M.)
NP.606317034

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung


(Syamsul Hadi. SH.,M.H.)
NP.606007014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Do not ever give up to get your target, even it’s very hard and difficult to get it”

Jangan pernah menyerah untuk mencapai suatu target, meskipun tidak mudah dan sulit untuk mencapai target tersebut

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- *Orangtuaku yang tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus, selalu memberikan motivasi, mendoakan dan memberikan moril maupun materil.*
- *Kepada Kakak-kakakku beserta adik-adikku yang tercinta dan tersayang yang selalu jadi motivasi dalam hidupku.*
- *Teman-teman seperjuangan Siti Nurhaini (bella), Farida (anoy), Miranti (micen), Ovic (tartania), Dwi (bohay), Ditta, Nisa, Fifi, Bambang dan Mardi. Serta teman Tim Futsal M88FH (Ryan A, Randa, Ryan B, Agri, Ivan, Aris), teman KKN*
- *Dosen UBB Fakultas Hukum yang memberikan Pengetahuan dan Ilmunya.*
- *Almamaterku tercinta Universitas Bangka Belitung.*

ABSTRAK

Sulaiman

ANALISI PERTANGGUNGJAWABAN PT. PLN ATAS KERUSAKAN BARANGELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Skripsi Fakultas Hukum, 2017

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha,
Ketenagalistrikan

Prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, PT. PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus (berkesinambungan) dengan mutu dan keandalan yang baik, juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan/konsumen listrik. Ternyata keadaan yang ditemui sekarang berbeda jauh dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang ketenagalistrikan. Akibat krisis pasokan listrik yang dialami hampir di seluruh pelosok tanah air, PT PLN tidak mampu menyediakan tenaga listrik secara terus menerus kepada pelanggannya. Hal ini terbukti dengan seringnya pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT. PLN kepada pelanggan/konsumen listrik. Pemadaman listrik yang dilakukan PT PLN kepada pelanggan/konsumen listrik yang seringkali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu membawa dampak negatif terhadap pelanggan/konsumennya. Masalah kerusakan alat-alat elektronik peralatan rumah tangga para konsumen listrik adalah yang seringkali dikeluhkan terutama konsumen listrik.

Abstract

Sulaiman

RESPONTABILITY ANALYSIS OF PT. PLN THE DAMAGE OF GOODS ELECTRONIC REVIEWED 1999 CONSUMERS PROTECTION ACT

Theses Faculty Of Law, 2017

Keywords : Consumer Protection, Accountable Business Actor, Electricity.

Principles adopted according to law enactment number 30 on 2009 about Electricity. PT. PLN as the Head of power Business Authority should be provided electricity continuing (continuous) with good quality and reliability, also obliged to provide good service to the customer / consumer of electricity. It turns out that the circumstances encountered now very different with from what has been stipulated by the law of electricity. Due to crisis supply of the power electricity in all city of Indonesia, so PT. PLN cannot served and provided electricity continuing to their costumer. It's as substantiation with rotating power cuts doing by PT. PLN to their customer. Rotating power cuts doing without informed to their customer first and it impact with their costumer who can prepare it first. The problem of damage to electronic appliances of household appliances of electricity consumers is often complained of especially electricity consumers. The existence of compensation promised by the electricity law is still far from the expected electricity consumers.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Untuk memenuhi syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PT. PLN ATAS KERUSAKAN BARANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Dengan menyadari segala keterbatasan dan kemampuan ilmu yang dimiliki oleh penulis, jika dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan, baik itu dalam materi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi. Segala saran dan kritikan maupun masukan lainnya yang membangun dari semua pihak untuk kebaikan penulis skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, Msi selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang menjabat semasa penulis menjadi mahasiswa.

2. Bapak Syamsul Hadi S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Dosen Pembimbing Utama Penulis.
3. Bapak Rio armanda Agustian S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Toni S.H., M.H, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Ibu Yokotani, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Dosen Pembimbing Kedua Penulis.
6. Bapak Wirazilmustaan S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium FH dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Sigit Nugroho S.H., M.H, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
9. Dosen dan Staf Pengajar serta seluruh Civitas Akademik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengalirkan ilmu serta dukungan moril kepada penulis.
10. Keluarga Besar penulis, orang tua penulis, saudara penulis, serta segenap kerabat yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
11. Buat sahabat-sahabat penulis yang telah mendukung, memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi dapat membangun peradaban bagi masyarakat.

Balunijuk ,05 Agustus 2017

Penulis

Sulaiman
NIM. 401 11 103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Metode Pendekatan	17
3. Sumber Data	17

4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Analisis Data	18
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA, DAN KETENAGALISTRIKAN.....	19
A. Perlindungan konsumen.....	19
1. Sejarah perlindungan konsumen.....	19
2. Pengertian konsumen.....	26
3. Asas dan tujuan perlindungan konsumen.....	30
4. Hak dan kewajiban konsumen.....	34
B. pertanggungjawaban Pelaku Usaha.....	40
C. ketenagalistrikan.....	45
BAB III ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PT.PLN ATAS KERUSAKAN BARANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999.....	49
A. Analisis Pertanggungjawaban PT.PLN Atas Kerusakan Barang Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	49
B. Perlindungan hukum bagi pelanggan PT.PLN ditinjau dari undang- undang nomor 8 tahun 1999.....	59

BAB IV PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN